

PLAGIARISME MENURUT UU HAK CIPTA

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.undip.ac.id

Internet Source

5%

2

id.scribd.com

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

2%

4

ishaputra.multiply.com

Internet Source

1%

5

id.123dok.com

Internet Source

1%

6

pt.scribd.com

Internet Source

1%

7

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

8

www.scribd.com

Internet Source

1%

9

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

1%

10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
11	www.dbpia.co.kr Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
13	es.scribd.com Internet Source	1%
14	ronamase.blogspot.com Internet Source	1%
15	siddiqarrohman.blogspot.com Internet Source	<1%
16	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%
17	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
18	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
19	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
20	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%

www.prolunwen.com

21	Internet Source	<1%
22	ensiklopedia-buddhadhamma.blogspot.com Internet Source	<1%
23	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
24	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1%
25	dspace.cuni.cz Internet Source	<1%
26	puk-spkep-halliburton.blogspot.com Internet Source	<1%
27	doktersatrio.blogspot.com Internet Source	<1%
28	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PLAGIARISME MENURUT UU HAK CIPTA

by

Submission date: 15-Apr-2020 09:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 1297932506

File name: 15.# REV-1-OK- PLAGIARISME MENURUT UUHC.docx (31.55K)

Word count: 3802

Character count: 24023

PLAGIARISME MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

R. Diah Imaningrum ¹

Di lingkup perguruan tinggi, masih sering terdengar istilah penjiplakan karya cipta. Di pertengahan tahun 2010, ramai diberitakan bahwa seorang professor dari sebuah universitas swasta terkenal telah melakukan enam kali plagiarisme, yakni mengutip tanpa menyebutkan referensi. Di lain pihak, masyarakat juga sudah terlanjur memahami bahwa plagiarisme adalah tindakan mengutip tanpa menyebutkan sumber. Benarkah demikian? tulisan ini membahas plagiarisme dari sudut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan implikasi hukumnya.

1. Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 (UUHC 2002). UUHC ini adalah pengejawantahan komitmen internasional terhadap karya cipta seseorang ebagai bagian dari hak azasi manusia, hak atas kerja, dan hasil pekerjaannya, yang harus dilindungi, (*Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948). Hukum hak cipta mengandung 7 (tujuh) prinsip perlindungan seperti yang terpapar berikut ini.

1.1 Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HAM yang tercantum dalam Pernyataan Umum Hak Azasi Manusia dan Perjanjian Internasional (*Internasional Covenant*), juga merupakan hak hukum sangat penting dalam melindungi karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

Hak cipta adalah salah satu dari hak kekayaan intelektual (HaKI). Dikatakan sebagai hak, karena hak cipta adalah salah satu hak azasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia) dan *Internasional Covenant* (Perjanjian Internasional). Pernyataan umum tentang hak azasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR* tahun 1948). UDHR menegaskan kembali bahwa semua orang:

1. “Berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain; tak seorangpun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.” (pasal 17)
2. “Berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan

menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.” (pasal 19)

3. “Berhak untuk turut serta dengan dengan bebas atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan, atau kesenian yang diciptakannya.” (pasal 27)

Sebagai suatu property atau kekayaan, hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat tak berwujud atau *intangible, immaterial*, dimana ia bisa menjadi objek hak kepemilikan sebagaimana selama ini diatur dalam hukum kebendaan. Oleh karena itu, beberapa kepustakaan menggunakan istilah “Hak Milik Intelektual” atau “Hak Kekayaan Intelektual” yang merupakan pengindonesiaan dari ‘Intellectual Property Right’. Istilah apapun yang digunakan, mengandung konsep yang sama, yakni pengakuan terhadap seluruh hasil karya intelektual manusia sebagai kekayaan, yang walaupun tidak memiliki sifat kebendaan, namun tetap dilindungi oleh hukum.

Lingkup perlindungan hak cipta adalah karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah karya budaya. Karya budaya merupakan segala sesuai yang dihasilkan seseorang yang dapat memperkaya pikiran dan perasaan manusia. Hozumi (2006:2) mengungkapkan bahwa karya budaya tidak mencakup hal-hal yang secara langsung berkontribusi pada gaya hidup yang membuat kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman, sebagaimana mesin dan teknologi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mesin dan teknologi berkaitan dengan pengembangan peradaban di bidang teknologi dan karena itu hak-hak hukum yang melindunginya terlepas dari hak cipta.

1.2 Hak Cipta sebagai Kekayaan/Property

Ide hukum hak cipta adalah ide tentang *private property* (kekayaan pribadi) (Loughlan, 1999). Hukum hak cipta menempatkan pencipta dan karya-karyanya secara kuat dalam sistem hubungan hak-hak atas benda atau *property* dalam masyarakat. Secara lebih khusus, hak cipta merupakan bentuk khusus dari hak milik yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mengeksploitasi kreasi intelektual, yakni ciptaan yang termasuk dalam bidang perlindungan hak cipta, yakni di bidang pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam konsep harta kekayaan, selalu ada pemilik untuk setiap barang, dan ia berhak atas apa yang disebut hak milik. Dalam konteks ini, pengertian “milik” lebih merujuk pada hak yang dimiliki seseorang atas suatu benda secara konkrit, bukan merujuk pada harta kekayaan yang

sangat luas. Namun istilah HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), sebagai terjemahan *Intellectual Property Rights* menunjuk pada seluruh hak sebagai hasil kekayaan intelektual manusia yang dilindungi hukum. Karya-karya intelektual itu, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, lahir dari daya upaya yang mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Pengorbanan inilah yang menjadikan hasil karya tersebut memiliki nilai. Apabila, hal ini ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, menjadikan adanya nilai ekonomi yang dapat menumbuhkan konsepsi “property” terhadap karya-karya intelektual itu. Di dunia usaha, hasil karya tersebut menjadi aset perusahaan (Kesowo dalam Usman, 2003:3).

Hasil karya, cipta, dan karsa (karya budaya) ini bersinggungan langsung dengan pikiran dan hati manusia, sehingga mencakup semua bentuk seni dan sastra. Ekspresi semacam itu dapat memengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Ekspresi seni dan sastra ini langsung berbicara pada pikiran dan hati sesama manusia dan dan menggerakkannya.

Konsep hak cipta sebenarnya muncul lebih kemudian dari karya budaya, karena karya budaya sudah menjadi warisan budaya dari kawasan, suku, bahkan sebuah negara. Pada waktu yang bersamaan, orang yang lahir di setiap zaman dipengaruhi oleh warisan budayanya. Mereka kemudian juga menambahkan karya-karya mereka sendiri kepada warisan budaya itu, mengembangkannya, memodifikasinya, menirunya. Karya budaya inilah yang memungkinkan bertahan-hidupnya manusia. Konsep hukum hak cipta timbul dari gagasan bahwa karya-karya tersebut memiliki hak hukum yang harus dilindungi dan ditetapkan dari segi sosial dan ekonomi.

Sebenarnya, jika dikaji lebih kritis, lingkup hukum hak cipta sebagai hak atas ciptaan yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tidaklah tepat. Esensi dan hakikat keilmuan dari suatu ciptaan kurang memiliki relevansi dengan hak cipta. Misalnya, suatu “buku” tentang ilmu hukum, atau diagram statistik, atau ilmu geografi, masing-masing merupakan ciptaan yang dilindungi bukan karena ia merupakan ilmu pengetahuan, melainkan karena ia berupa buku. Ilmu pengetahuan dapat diwujudkan dalam proses serta produk di bidang teknologi dan hal itu merupakan bidang perlindungan hukum paten, bukan hak cipta.

Batas-batas pengertian ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sering kali tidak jelas. Apakah esei filsafat tergolong ilmu pengetahuan atau seni? Bagaimana dengan sinematografi, ilmu pengetahuan atau seni, atau kedua-duanya?

Karya-karya yang dilindungi sebagai ciptaan ditentukan dalam Pasal 12 UUHC. Sementara pasal 2-nya mendefinisikan hak cipta dan hak-hak yang dimiliki si pencipta.

Kunci ide hukum dari hak kekayaan dalam hak cipta, ide tentang kekuasaan yang “eksklusif” tentang sesuatu. Hal-hal lainnya adalah konsekuensi dari ide ini. Misalnya, peringatan *copyright* (C) pada awal video, yang berarti siapa pun tidak boleh mengopi atau memperbanyak tanpa izin.

1.3 Pemisahan Fundamental antara Objek Fisik dan Hak Cipta

Prinsip ini memisahkan kepemilikan fisik ciptaan dari hak cipta, walaupun keduanya bisa jadi dimiliki oleh satu orang. Hak milik atas suatu benda berwujud bisa ada dalam diri seseorang sementara hak ciptanya ada padanya. Misalnya, buku yang dibawa seseorang adalah benda bergerak. Orang tersebut bisa memiliki buku ini, tetapi orang lainlah yang memiliki hak ciptanya. Hak cipta atas sebuah lukisan adalah hak yang terpisah dari pemilikan kanvas lukisan tersebut.

1.4 Pemisahan antara Ide dan Perwujudan Ide

Hukum hak cipta tidak melindungi ide, atau informasi, fungsi, metode atau konsep matematika, juga tidak melindungi istilah kebahasaan tertentu, melainkan hanya melindungi bentuk dari perwujudan atau ekspresi ide, yakni cara tertentu dimana suatu ide telah diwujudkan, dalam bentuk tulisan, atau bentuk material yang lain (Loughlan, 1999). Hal ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan/cita-cita belum merupakan suatu ciptaan. Hal ini merupakan hal yang logis, karena orang tersebut tidak hanya bisa berfikir tentang menulis buku, tetapi harus dituliskannya dalam suatu bentuk, walaupun untuk itu memerlukan referensi. Orang juga tidak hanya bisa berimajinasi untuk menulis buku, tetapi harus menyuarakannya lewat menulis. Bentuk perwujudan ide ini menurut penjelasan pasal 1 UUHC adalah bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca.

Dalam prinsip pemisahan ide dan perwujudan ini, Amerika Serikat memiliki prinsip hukum yang mendefinisikan dengan baik, bahwa hak cipta melindungi ekspresi, bukan ide. Hal ini tercantum dalam UUHC Amerika Serikat tahun 1976. Yang secara tegas menyatakan bahwa ide, prosedur, proses, sistem, metode operasi, konsep, prinsip, dan penemuan, tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta (*United States Copyright Act of 1976*, 17 USC pasal 102 (a)). Pasal 1 (2) menggarisbawahi bahwa ide dan prinsip tidaklah dilindungi hak cipta. Formulir kosong untuk rekening tidak dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Baker v Selden* dan dikotomi ide/perwujudan ide ini telah dikembangkan sampai tingkat kecanggihan yang tinggi oleh pengadilan-pengadilan Amerika Serikat. Menurut pembedaan ini penting, karena dua hal ini:

1. Beberapa hal dapat diwujudkan hanya dalam satu cara, perwujudan itu diperintahkan oleh fungsinya atau faktor-faktor eksternal; dan

2. Jika hak cipta dibatasi pada kata-kata yang nyata yang digunakan (dalam karya sastra), akan terlalu mudah dielakkan dengan menuliskan kembali karya-karya itu dengan menggunakan kata-kata yang berbeda (Bainbridge, 1999:43).

Maka, sebagai akibat dari kedua hal tersebut, beberapa bentuk perwujudan/ekspresi tidaklah dilindungi sebagai ide (atau sama dengan, atau diajarkan oleh, ide) dan beberapa bentuk ekspresi tidaklah secara langsung dapat dipahami (yaitu bentuk-bentuk ekspresi yang non sastra).

Pemisahan antara orang yang memiliki ide dan orang yang mewujudkannya dalam bentuk yang khas (material) sering kali menjadi sumber persoalan dalam hukum hak cipta. Orang yang mewujudkan dalam bentuk material biasanya juga pencipta, dan dengan demikian ia memiliki hak cipta atas karyanya. Hal ini mesti dibedakan dengan pekerjaan mekanis, misalnya hanya menyalin suatu pidato yang didiktekan. Penyalin pidato tidak dapat dikatakan sebagai pencipta, walaupun ia mewujudkannya dalam bentuk material.

Dalam dunia pendidikan misalnya, seorang dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi mahasiswa, dengan memberi informasi, ide, pendapat, arahan kepada mahasiswa bimbingannya, tidak dapat menggunakan skripsi atau tesis sebagai “hak milik”nya, karena yang mewujudkan ide itu adalah si mahasiswa.

Karena hak cipta adalah hak khusus pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya – pasal 2 (1) – berarti tanpa izin pencipta, tidak ada orang lain yang boleh melakukan hal itu. Dengan kata lain, hak khusus ini merupakan hak terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.

Loughlan (1999:6) menguraikan prinsip ini dengan memberi contoh: “Seandainya, Plato, Sang Filsuf terkenal dari Yunani, menulis naskah tentang politik yang berjudul “*Republic*” pada saat ini, maka hak cipta melindungi teks tertulis itu, tata urutan kata-kata dalam dialognya, tetapi hukum hak cipta tidak melindungi ide-ide politik dan filosofis yang ada dalam karya-karya Plato tersebut.” Demikian juga informasi ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku-buku teks – tidaklah dilindungi hak cipta – tetapi kata-kata, bagan, atau ilustrasi yang digunakan oleh pengarang dilindungi.

Terkait dengan prinsip perwujudan ide ini, ada suatu prinsip hukum yang dikenal dalam hukum hak cipta, yaitu *De minimis principle* (Garner, 1999). Prinsip ini menguraikan bahwa jelas bahwa akan sangat menggelikan untuk mengusahakan perlindungan hak cipta

atas karya-karya yang sangat remeh, sederhana, kecil, yang sama sekali tidak penting. Walaupun demikian, suatu garis harus ditarik – untuk memisahkan karya yang layak/patut – menjadi pokok bahasan hak cipta, dan karya mana yang tidak.

1.5 Prinsip Orisinalitas

Pasal 2 UUHC menentukan kriteria ciptaan, yakni sebagai sesuatu yang khas dan menunjukkan keaslian dari pencipta. di bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra. Namun, yang perlu disorot adalah, sejauh mana suatu ciptaan dikatakan “asli” atau orisinal?

Barangkali dalam benak manusia telah terpatri pemikiran bahwa “asli” adalah sesuatu yang sama sekali baru, atau inovatif, tidak pernah ada sebelumnya. Namun hukum hak cipta memandang “asli” itu tidak sama dengan yang diuraikan dalam kamus atau pemikiran orang kebanyakan. Karya tidak harus selalu unik, atau amat bernilai. Originalitas atau keaslian itu lebih terkait dengan cara dimana karya itu diciptakan dan biasanya mensyaratkan bahwa karya itu berasal dari pengarang, si pencipta, dan bukan peniruan karya lain.

Tidak banyak keputusan mengenai hak cipta itu asli atau tidak di pengadilan Indonesia. Beberapa keputusan atau khusus berikut ini bisa dijadikan perbandingan rujukan, untuk memahami apa yang dimaksud dengan “asli”.

Dalam kasus *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, (Bainbridge, 1999:39), Lord Pearce menyatakan bahwa kata “asli/original” itu hanya mensyaratkan:

.... bahwa karya itu seharusnya tidak ditiru melainkan berasal dari si pengarang itu sendiri.” Hal ini ditegaskan oleh Loughlan (1999:36) bahwa originalitas adalah bahwa ciptaan itu tidak meniru karya ciptaan lain. Ciptaan tidak harus memiliki kualitas estetik/keindahan, juga tidak harus baru, atau mengandung langkah inventif.

Keaslian erat hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya tidak berupa jiplakan dari ciptaan lain yang telah diwujudkan. Suatu lukisan tentang suatu benda yang sudah ada mungkin tidak dapat dikatakan original karena desain dari objek itu tidak diciptakan melalui tindakan melukis tersebut.

Sementara itu, Hakim Peterson, dalam kasus *University of London Press Ltd v. University Tutorial Press Ltd*, menyatakan bahwa: kata “asli” tidaklah dalam hubungan ini berarti bahwa karya itu harus merupakan ekspresi dari pemikiran yang inventif atau original.

UU Hak Cipta tidaklah terkait dengan originalitas gagasan, melainkan dengan perwujudan gagasan, dan dalam hal “karya sastra”, dengan perwujudan gagasan melalui cetakan atau tertulis. Keaslian yang disyaratkan adalah terkait dengan perwujudan gagasan itu.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa karya boleh merupakan peniruan dari karya lain, tetapi seharusnya berasal dari si pencipta/pengarang itu sendiri. Dampak dari hal ini adalah bahwa bagian-bagian yang terkandung dalam karya itu tidak perlu harus baru dan bahwa karya itu secara keseluruhan bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada dimana-mana atau yang sudah ada sebelumnya. Dalam suatu kasus yang berkaitan dengan direktori jalan, *Macmillan & Co v. J. Cooper* (Bainbridge, 1999:40) hakim berpendapat bahwa walaupun banyak kompilasi tidak bersifat asli dari unsur-unsurnya, namun keseluruhan kompilasi itu adalah bersifat original menurut hukum hak cipta. Argumen mendasarnya adalah bahwa sejumlah karya yang melibatkan penilaian dan seleksi telah digunakan dalam membuat kompilasi tersebut. Termasuk karya “asli” adalah juga koleksi/kompilasi karya, misalnya suatu buku tentang kumpulan esei. Dalam hal ini ada dua macam hak cipta, yakni hak cipta penulis esei untuk masing-masing esei dan hak cipta editor.

1.6 Hak Cipta Timbul dengan Sendirinya

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud (*material form*), tanpa pengumuman, atau pendaftaran. Misalnya, pada saat suatu cerita yang akan dibuat menjadi karya tulis selesai diketik, ditulis, atau didiktekan. Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lanjutan apa pun, misalnya menerbitkannya, atau mendaftarkannya. Namun demikian, akan berguna bila pada waktu pengumuman dicantumkan nama atau identitas pencipta dan dilakukan pendaftaran (pasal 32 UUHC). Memang pendaftaran tidak mutlak dilakukan, jika pun dilakukan, akan memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta.

Dengan adanya wujud dari suatu ide, maka lahirlah suatu ciptaan. Ciptaan itu dapat diumumkan dapat juga tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak cipta tetap ada pada pencipta. Misalnya seorang pencipta suatu naskah tulisan menyimpan naskah tulisannya yang terketik dalam laci meja tulis tanpa usaha mengumumkannya sendiri atau melalui penerbit.

Pengumuman suatu ciptaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya:

- a. Ciptaan berupa tulisan karangan seorang penulis dalam bentuk buku diterbitkan oleh penerbit. Pencantuman nama penulis dengan sendirinya merupakan pengumuman siapa yang merupakan pencipta buku yang diterbitkan itu.
- b. Seorang penulis lepas penulis suatu tulisan berupa artikel di surat kabar, atau majalah, biasanya mencantumkan nama penulis. Pencantuman itu biasanya menimbulkan akibat diakuinya penulis yang bersangkutan sebagai pencipta yang sah, kecuali terbukti sebaliknya.

1.7 Hak Cipta bukan Hak yang Absolut

UUHC menetapkan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta, tentu dengan batasan-batasan yang ditentukan UU. Terdapat beberapa tindakan yang diperkenankan untuk dilakukan oleh hukum hak cipta, tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak melanggar hukum hak cipta. Di negara-negara *Common Law* hal ini dikatakan sebagai *fair dealing* atau penggunaan secara wajar. Dengan adanya *fair dealing*, seorang pihak ketiga dapat menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa perlu izin pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang diperkenankan. Dasar-dasar *fair dealing* telah diatur dalam perundang-undangan. Pasal 14 UUHC beserta penjelasannya.

2. Plagiarisme menurut UUHC

Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary (Gardner, 1999: 1170), *Plagiarism* adalah: *the act or an instance of copying or stealing another words or ideas and attributing them as one's own*. Dalam pasal 15 UUHC (UU 19/2002) dapat disimpulkan bahwa apa pun bentuk penggunaannya, apakah itu untuk keperluan pendidikan, keperluan pembelaan di pengadilan, ceramah, pementasaan, dsb., asalkan sumbernya disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta..."

Selanjutnya, dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan merupakan pelanggaran hak cipta. Hal ini sama dengan hukum hak cipta yang dianut di Australia dan di Inggris (Bainbridge, 1999; Loughlan, 1999).

Ada dua hal yang perlu dicermati dalam peraturan ini. **Pertama**, istilah "mengambil". Mengambil dalam bentuknya yang paling jelas adalah "copy – paste" (untuk tertulis); *copy* (pengandaan – untuk karya yang didengar, dilihat misalnya musik, video). Mengambil

dalam bentuk seperti ini dapat dilakukan dalam gradasi yang paling sedikit (misalnya, mengambil satu paragraf dari tulisan orang lain), sampai gradasi yang paling banyak (misalnya, mengambil separuh teks, atau bahkan seluruh tulisan orang lain diakui sebagai tulisannya).

Kedua, istilah “bagian dalam yang substansial”. Orang sering mengacaukan istilah “substansial dan “esensial”. Dalam kamus Inggris-Indonesia (Salim, 1989), istilah substansial berasal dari bahasa Inggris, *substance*, yang berarti: *to which it belongs to be in itself, and not in another as in a subject*. Sementara itu, istilah esensial berasal dari kata “essence”, yang berarti: *that by which a being is what it is*. Hal ini berarti bahwa substansi adalah zat atau bahan yang hanya ada di dalam dirinya sendiri, tidak ada di dalam diri yang lain. Sementara itu, esensi adalah apa yang ada yang menjadi inti sari dari sesuatu.

Apa yang disebut dengan “bagian yang substansial” dalam UUHC? UHC sebelumnya UUHC sebelum tahun 2002 menyiratkan bahwa bagian substansial itu adalah bagian tertentu sebanyak lebih dari 10%. Oleh karena itu, mengambil lebih dari 10 % adalah mengambil bagian yang substansial. Dalam UUHC sekarang, dinyatakan bahwa mengambil bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, walaupun kurang dari 10 persen, dikatakan melanggar (dengan catatan: tidak menyebut sumber).

Apa yang dikatakan sebagai menjiplak? Ukuran kuantitatif – mengambil bagian lebih dari 10 % - yang dulu digunakan dalam UUHC lama telah ditinggalkan, dan kini ukuran kualitatif ini adalah mengambil bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri ciptaan. Hal ini memang logis dan wajar karena bila mengutip hal-hal yang tidak substansial pun dianggap sebagai melanggar hak cipta, tidak ada satu pengarang pun yang tidak melanggar.

Bagian substansial adalah bagian yang menjadi ciri khas atau inti yang mau disampaikan. Substansi adalah bukan judul, bukan permasalahan yang dibahas, bukan latar belakangnya, juga bukan kesimpulan, tetapi ide atau argumentasi terhadap permasalahan itu. Suatu tulisan bisa memiliki latar belakang yang sama dengan tulisan lain, bisa punya permasalahan/pokok bahasan yang sama dengan tulisan lain, bisa punya kesimpulan yang sama tetapi ide, argumentasi, pembahasan atas permasalahan itu, itulah yang harus memiliki ciri khas. Disinilah terwujud orisinalitas suatu karya dan inilah yang dilindungi oleh hukum hak cipta.

Dari segi moral, orisinalitas itu mengungkapkan jati diri, martabat manusia, bahwa manusia itu unik, punya keunikan, kreativitas. Pengarang/penulis itu dinilai berdasarkan apa yang ditulisnya, yang adalah unik. Maka aproprisasi (mengambil apa yang bukan menjadi miliknya seolah-olah menjadi miliknya) adalah perendahan martabat manusia, dalam hal ini perendahan martabat diri sendiri dan martabat orang yang tulisanya dijiplak. Oleh karena itu, penyebutan sumber mengandung pengakuan bahwa tulisan yang ditulis itu adalah bukan karya orisinal saya. Inilah kejujuran, dan kejujuran selalu berkaitan dengan harga diri/martabat seorang intelektual.

Maka, dapat dipetakan dua hal penting dalam menentukan apakah suatu tindakan mengambil adalah menjiplak atau tidak. Mengambil bagian substansial dengan menyebut sumber, pasti bukan tindakan menjiplak. Mengambil bagian substansial tanpa menyebut sumber, adalah menjiplak. Inilah yang harus dihindari oleh penulis, termasuk dosen adalah: mengambil bagian yang substansial tanpa menyebut sumber. Mengambil bagian tidak substansial tanpa menyebut sumber, menurut UUHC bukanlah tindakan menjiplak. Sementara mengambil bagian tidak substansial dengan menyebut sumber bukanlah tindakan menjiplak, tapi sebaiknya itu jangan dilakukan karena itu tindakan menggelikan. Untuk memudahkan simpulan, diagram berikut dapat dijadikan pedoman:

Mengambil bagian substansial?	Menyebut sumber?	Kesimpulan: Menjiplak/tidak?
Ya	Ya	Tidak
Ya	Tidak	Ya
Tidak	Ya	Tidak
Tidak	Tidak	Tidak

3. Penanggung Jawab Penegakan Kejujuran Akademik

Dosen, sebagai pendidik, peneliti, pelaku pengabdian kepada masyarakat, atau penyandang tridharma perguruan tinggi, tentu adalah penanggungjawab utama dan terutama dalam menegakkan kejujuran akademik. Di dalam diri dosen, ilmu diharapkan berkembang dan berguna bagi masyarakat. Hal itu mutlak mensyaratkan kejujuran, keterbukaan, dan kerendahan hati untuk mengakui karya orang lain, mau belajar dari karya-karya orang lain,

dan menggali potensi diri untuk terus berkarya. Spirit inilah yang mendasari larangan plagiarisme.

Di Universitas, ada Tim Penilai Angka Kredit. Tim ini harus ikut bertanggungjawab untuk mencegah plagiarisme. Hal ini berarti tim ini benar-benar harus bekerja bukan sekedar memenuhi formalitas, namun benar-benar meneliti ada tidaknya plagiarisme dalam karya dosen. Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai hal ini. Dokumentasi karya-karya dosen, sampai dengan penelusuran melalui internet dapat dilakukan untuk mendeteksinya.

4. Contoh Kasus: Pencabutan Gelar Profesor karena Dugaan Plagiarisme

Di tahun 2010, ramai dibicarakan pencabutan guru besar sebuah universitas swasta besar, menyusul terkuaknya sangkaan plagiarisme oleh dosen tersebut (Kompas, 11/2/2010). Memprihatinkan, bagi yang bersangkutan, karena guru besar diraih dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit angka kredit, yang berarti mengumpulkan sedikit demi sedikit karya di bidang tridharma. Memprihatinkan bagi dunia akademik, karena kalau memang terbukti, bisa “dicurigai” berapa lagikah para professor yang nantinya akan dibuktikan tidak jujur dalam meraih keprofesorannya.

Ada proses panjang dalam mencapai gelar guru besar, dimana proses itu melibatkan penilaian internal: melalui satu tim untuk menilai angka kredit yang bersangkutan, dan eksternal: melalui tim dari Menteri Pendidikan. Angka kredit itu berasal dari berbagai karya ilmiah sang calon professor. Tim ini menilai pula apakah karya sang calon itu sudah memenuhi kriteria sebagai karya yang orisinal, tidak menjiplak, dsb. Masalah kemudian timbul setelah pihak di luar lembaga itu menemukan penjiplakan (dalam hal ini editor kolom “Opini” The Jakarta Post). Masalahnya, apakah penjiplakan itu dilakukan sebelum ia menjadi guru besar atau setelah ia menjadi guru besar?

Bila penjiplakan itu dilakukan sebelum ia menjadi guru besar, dapat disimpulkan bahwa karya itu termasuk dalam karya yang dinilai sebagai bagian angka kredit untuk meraih guru besar. Maka pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana ia bisa lolos menjadi guru besar? Padahal ada tim penilai angka kredit yang harus mencermati benar-benar keaslian karya dari sang calon professor? Dalam hal ini, dari segi hukum dan keadilan, universitas tidak bisa cuci tangan dan menyalahkan sepenuhnya sang professor, karena dia turut menyumbang terjadinya kelalaian (*contributory negligence*). Sayangnya di Indonesia, kalau terjadi kesalahan seperti ini, yang harus menanggung “dosa” sepenuhnya adalah pelaku. Padahal lembaga, sadar atau tidak sadar, turut berperan dalam lolosnya seseorang meraih jenjang kepangkatan tertentu, apalagi sampai meraih jenjang tertinggi, professor. Sehingga menjadi tidak adil, apabila sampai professor ini dicabut gelar profesornya karena dianggap menjiplak dan hal itu dilakukan sebelum ia menjadi professor. Tim Penilai Angka Kredit Universitas juga ikut bertanggungjawab. Enam kali menjiplak (itu pun harus dibuktikan dulu secara hukum, apakah bagian substansialkah yang dikutip), gugur gelar professor. Bila demikian, seharusnya universitas dan tim penilai angka kreditnya bisa dimintai pertanggungjawaban dan tidak semata cuci tangan.

Berbeda masalahnya bila penjiplakan itu dilakukan setelah ia menjadi guru besar. Tulisan yang dianggap sebagai “karya jiplakan” tidak ada hubungannya dengan gelar professor, atau karya itu tidak menjadi bagian untuk meraih gelar professor. Jadi tidak adil kalau gelar profesornya dicopot karena melakukan penjiplakan itu. Memang nama baik sang professor bisa jatuh, kredibilitasnya boleh jadi dipertanyakan, tapi bukan gelar profesornya yang dicabut.

Jadi, mencabut gelar professor dalam hal dugaan penjiplakan tulisan ini harus memperhatikan cermat dua hal ini. Pertama, apakah memang tulisan yang dianggap menjiplak ini memang mengutip bagian substansial dari tulisan lain tanpa menyebut sumber? Kedua, apakah “tulisan penjiplakan” itu dilakukan setelah penulis meraih gelar professor? Bila kedua hal ini tidak dipertimbangkan cermat, maka pencabutan gelar professor juga perlu dipertanyakan, apakah benar-benar didasarkan niat membela kejujuran akademik atau sekedar cuci tangan.

DAFTAR PUSTAKA